

**WALI NIKAH PEREMPUAN PERSPEKTIF IMAM ABU
HANIFAH
(ISTINBAT HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG
KEABSAHAN PERNIKAHAN DENGAN WALI PEREMPUAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**HAQQI LAILI ROMADLIYAH
09350103**

PEMBIMBING:

DRS. H. ABDUL MADJID, AS.,M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

Abstrak

Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* sedangkan yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perempuan yang menikah harus menggunakan wali? Mayoritas ulama mewajibkan, namun bagi Imam Abu Hanifah Status wali nikah dalam suatu akad nikah adalah sunah, bukan farḍu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Dan perempuan bisa menjadi wali dalam suatu akad nikah, selain itu perempuan yang sudah dewasa (*kamāl al-ahliyyah*) bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menjadi wakilnya. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang perempuan sebagai wali nikah? dan bagaimana Istinbat hukum Imam Abu Hanifah mengenai sahnya wali nikah perempuan?

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif – analisis*. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, kemudian menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* dan *Qaidah Fiqhiyyah*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun, hasilnya sebagai berikut: Bahwa dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa menjadi wali nikah baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain berdasarkan pada praktek ‘Aisyah ra. yang menikahkan anak perempuan sahabatnya yaitu Hafsa binti Abdurrahman, yang pada saat itu Abdurrahman sedang bepergian ke Syam.

Disyaratkan yang menjadi wali yaitu: *kamīl al-ahliyyah*, merdeka, serta persamaan agama maka perempuan yang cakap hukum (*kamīl al ahliyyah*) sebagaimana laki-laki diperbolehkan dan mempunyai hak dalam menikahkan orang lain dan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan itu tetap dianggap sah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Haqqi Laili Romadliyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haqqi Laili Romadliyah

NIM : 09350103

Judul : **"Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah
(Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang
Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan) "**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H
20 Juni 2013 M

Pembimbing

Drs. H. Abdul Madjid, AS., M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN: 02/ K. AS-SKR/ PP. 00.09/ 325/2013

Skripsi dengan judul:

"Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Haqqi Laili Romadliyah
Nim : 09350103
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 27 Juni 2013
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Abdul Madjid, AS., M.Si

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Madi, S.Ag, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 20 Maret 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D

NIP. 19741207 199503 1 00

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO:

Jatuh itu wajar tapi jangan berbaring lama disitu, dan tetaplah
waspada...!!!



Halaman Persembahan

Untuk semua perempuan luar biasa di sepanjang
perjalananku

Yang menunjukkan jalan yang harus dan tak
harus ku tempuh

Yang kekuatan dan bela rasanya bagai cahaya
obor dan menjadi pandu bagiku

Yang kelemahan dan ketidakpeduliannya
menerangkan jalan dan mendorongku berbalik ke
arah lain

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid,SA.,M.SI., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Siti Khodijah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun.
6. Kakakku Ruslani dan Anik HA yang telah membiayai penyusun selama kuliah di Yogyakarta.
7. Dan untuk keluargaku, Mbak Ibad, Mbak Dyah, Mas Obank, Laila, Arun kalian memberiku motivasi.
8. Ucapan terima kasih penyusun kepada sahabat terbaik: Uri Tonggo, Novica, Evi, Dita, Nuril, dsb yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman angkatan 2009 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله رب العالمين

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1434
20 Juni 2013 M

Penyusun

Haqqi Laili Romadliyah
NIM: 09350103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	iv	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v	
HALAMAN MOTTO	x	
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi	
KATA PENGANTAR	xii	
DAFTAR ISI	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoritik	9
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	TINJUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	16

	A. Pengertian Wali Dalam pernikahan	16
	B. Syarat Wali Dalam Pernikahan	18
	C. Tujuan dan Fungsi Wali Dalam Pernikahan	21
	D. Pembagian dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan	29
	E. Wali Menurut Undang-Undang	32
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM ABU HANIFAH SERTA PANDANGAN DAN ISTINBAT HUKUM TENTANG KEABSAHAN PERNIKAHAN DENGAN WALI PEREMPUAN	37
	A. Kehidupan Abu Hanifah	37
	B. Karya-Karya Abu Hanifah, Murid-Muridnya Serta Penyebaran Dan Perkembangan Mazhabnya	41
	C. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Wali Nikah Perempuan	43
	D. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Wali Nikah Perempuan	44
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH	53
	A. Analisis Terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai Keabsahan Wali Nikah Perempuan	53

	B. Analisis Terhadap Istibat Hukum Imam Abu Hanifah Mengenai Keabsahan Wali Nikah Perempuan	59
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Terjemahan	VII
	2. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	X
	3. Curriculum vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakīnah*², *mawaddah*³ dan *rahmah*⁴ sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini, tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta untuk menyempurnakan ibadah.⁵

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

¹ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1

² Kehidupan yang tenang (ketenangan)(سكينة) meghilangkan kerisauan antara keduanya menjadi tentram atau sakinah

³ Cinta (مودة)

⁴ Kasih sayang (رحمة) yang mana ikatan tersebut tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis dan material saja, tetapi pemenuhan kebutuhan Batin, rohani serta psikologis juga.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: AcademiaTazzafa, 2005), hlm. 38.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat⁶ mazhab fikih terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi di kalangan ulama⁷ terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan⁸.

Imam Abu Hanifah, Asya'bi⁹ dan Az-Zuhri¹⁰ berpendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya tanpa campur tangan wali. Sedangkan Dawud Az-zahiri¹¹ membedakan antara janda dan gadis, apabila janda dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi kalau gadis harus disertai wali. Menurut Abu

⁶ Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali Dan Imam Maliki

⁷ Mayoritas ulama, terutama empat imam madzhab

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (jakarta: PT Hidakarya agung, 1975), hlm. 53

⁹ Amīr bin Syurāhābil Al-Humairī yang lebih dikenal dengan panggilan Asy-Sya'bi, Usia Asy-Sya'bi mencapai lebih dari 80 tahun. Beliau lahir dan dibesarkan di Kufah. ia seorang ulama ṭabī'in yang terkemuka, beliau lahir pada pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭhab yaitu pada tahun 17 H, ia seorang imam ilmu, penghafal hadits, dan ahli dalam bidang fiqh. Beliau mendapat kesempatan untuk bertemu sebanyak kurang lebih 500 sahabat yang mulia. Diadaptasi dari Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, *Ṣuwāru Min Ḥayāti At-Ṭabī'in*, atau *Mereka Adalah Para Tabi'in*, alih bahasa Abu 'Umar 'Abdillah, (Yogyakarta: Pustaka At-Tibyan, 2009), hlm. 151-160.

¹⁰ Pakar hadits yang bernama asli Muḥammad bin Syihāb Az-Zuhri ini lahir pada 50 H pada periode akhir masa sahabat. tinggal di Ailah sebuah desa antara Hijaz dan Syam, Ia wafat di Sya'bād pada tahun 123 H, ada yang mengatakan ia wafat tahun 125 H.. *Biografi az-Zuhri dalam Tahdzib at Tahdzib* : Ibn Hajar Asqalani 9/445

¹¹ Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. Daud lahir di Kufah pada tahun 200 H/815 M dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/884 M. beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i, dengan tekun mendalami fikih dan ushul fikih imam Syafi'i. Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitab ad-Dīn*, (Kairo: *Sīna li an-Naṣr*, 1992), hlm. 253.

Šaur sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan tetapi izin dari wali. Apabila ada seorang perempuan yang mendapatkan izin dari wali untuk menikah maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri¹².

Adanya wali bagi perempuan pada awalnya memang dimaksudkan untuk memberikan hak-hak mereka, pada kenyataannya perlindungan tersebut berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Hal ini terbukti oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang hendak menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut sebagian mereka terdapat konsep yang disebut *wali mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang ia kehendaki tanpa terlebih dahulu tanpa meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut¹³.

Apabila untuk menikah seorang perempuan harus menggunakan wali, maka mungkinkah perempuan menjadi wali dalam akad nikah?. Sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal keberadaan wali, ulama juga berbeda pendapat mengenai perempuan dapat menjadi wali atau tidak. Menurut jumhur ulama termasuk ulama Asy-Syāfi'iyāh, perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain, baik dengan cara menjadi wali atau menjadi wakil orang lain. Sedang Ulama Ḥanāfiyyah berpendapat bahwa perempuan

¹² Muḥammad Ibn Ismā'il As-San'ani, *Subūl As-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām Min 'Adillah Al-Aḥkam*, cet. Ke-3 (tpp : Dar Al-Fikr,t.t), hlm. 117

¹³ Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, VII: 188 dan 191. Mengenai keharusan adanya wali tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sendiri pada pasal 19 menyatakan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.

dapat menikahkan dirinya sendiri dan dapat menjadi wali bagi anaknya yang masih kecil serta menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan¹⁴.

Di undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diterangkan secara terperinci siapa yang berhak menjadi wali nikah, hanya disebutkan dalam pasal 6 ayat 2¹⁵, ayat 3¹⁶ dan ayat 4¹⁷ UU perkawinan yang menggap bahwa wali adalah izin dari orang tua itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah 21 tahun) bila dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak diperlukan izin dari orang tua¹⁸.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 dinyatakan bahwa seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu muslim, berakal dan baligh. Melihat apa yang disyaratkan KHI tentang perwalian yang harus seorang laki-laki serta tidak diaturnya tentang perwalian yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga hal ini banyak mengundang banyak pertanyaan apakah perempuan dapat melaksanakan akad nikah bagi dirinya

¹⁴ Muhammad Ibnu Ismā'il As-San'ānī, *Subūl As-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām Min 'Adillah Al-Aḥkam*, III : 120. Walaupun perempuan menjadi wali namun urutannya setelah kerabat laki-laki (ashobah) apabila tidak ada 'aşobah baru mereka dapat menjadi wali, lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami*, VII: 196 dan 200.

¹⁵ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (UU no. 1/ 1974 pasal 6 ayat 2).

¹⁶ Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (UU no. 1/ 1974 pasal 6 ayat 3).

¹⁷ dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (UU no. 1/ 1974 pasal 6 ayat 4).

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind- Hillco, 1985), Hlm. 184 -185

sendiri, bagi anaknya atau tidak. Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai terjadi di masyarakat, gerak laju modernitas dan globalisasi melahirkan isu-isu demokrasi sampai ke Negara Islam, mulailah adanya tatanan baru yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki, selanjutnya realitas yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan tidak bisa diabaikan begitu aja, banyak jabatan strategis di duduki oleh perempuan, bahkan di negara kita ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan, dan banyak jabatan lain yang dipegang oleh para perempuan.

Perbedaan pendapat ulama fiqih di atas dan perubahan serta pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pemikiran Islam khususnya di Indonesia. Dengan latar belakang perbedaan pendapat di antara Ulama Madzhab Fiqih tentang wali nikah perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pemahaman dalil-dalil mengenai wali nikah, disamping juga dipengaruhi oleh perbedaan wilayah sosial dan kondisi kultural, maka akan sangat menarik apabila dibawa kepada wilayah kenyataan pada dewasa ini. Penyusun ingin mengulas istinbat hukum Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai tokoh ahli *Ar-Ra'yu*, karena beliau banyak menggunakan argumentasi akal, dibanding tokoh ulama lainnya dalam menetapkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang perempuan sebagai wali nikah?
2. Bagaimana istinbat hukum Imam Abu Hanifah mengenai sahnya wali nikah perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan apa pandangan Imam Abu Hanifah tentang sahnya wali nikah perempuan.
 - b. Untuk menjelaskan istinbat hukum Imam Hanafi tentang sahnya perkawinan dengan di dampingi oleh wali perempuan ketika ijab qabul.
2. Kegunaan
 - a. Diharapkan penelitian ini menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu mengenai perwalian dalam pernikahan

- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang adanya pendapat bahwa seorang perempuan dapat menjadi wali dan menjadi wakil dalam suatu akad perkawinan, disamping pendapat yang tidak memperbolehkannya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang wali nikah memang sudah banyak sekali dikaji, baik berupa buku, tulisan, makalah, dan skripsi. Misalnya skripsi saudara Walidi yang berjudul “Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi Dan Syafi’i¹⁹”, dan skripsi saudara Sehona yang berjudul “Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Ibn Hazm²⁰”, serta skripsi saudari Wardah Nuroniyah yang berjudul “Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia)²¹” yang membahas tentang perbandingan dua pendapat dan beberapa skripsi tersebut menguraikan tentang wali nikah secara umum, yaitu tentang essensi dan ekstensi wali nikah, sedangkan disini penulis mengkaji tentang istinbat hukum Imam Hanafi mengenai sahnya perkawinan dengan wali perempuan.

¹⁹ Walidi, “Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i”, skripsi Fakultas Syari’ah, 1997, tidak diterbitkan.

²⁰ Sehona, “Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan, Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Ibnu Hazm”, Skripsi Fakultas Syari’ah, 2000, tidak diterbitkan.

²¹ Wardah Nuroniyah. “*Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparaasi Anantara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia)*”, skripsi Fakultas Syari’ah, 2004, tidak diterbitkan.

Tulisan ini lebih menitikberatkan bagaimana istinbat hukum serta pandangan Imam Hanafi yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah yang mana pendapat ini bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama madzhab empat yaitu tentang perempuan tidak bisa menjadi wali atau wakil wali dalam suatu pernikahan.

Dari penelusuran skripsi-skripsi tersebut belum ada kajian yang sistematis mengenai pandangan dan argumentasi Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan. Oleh karena itu penulis berusaha mengkaji secara deskriptif argumen yang dikemukakan oleh Imam tersebut mengingat relevansinya dengan masyarakat Indonesia saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Untuk itu Islam memberi petunjuk pada manusia terhadap apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi meskipun petunjuk yang diberikan pada manusia sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan zaman, nyatanya tidak semua permasalahan dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, oleh karena itu ulama-ulama menghadapi permasalahan-permasalahan hukum kembali pada dalil-dalil syar'i, baik yang disepakati oleh ulama maupun yang masih dalam perdebatan.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
 تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
 تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً²²

Adapun penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama antara lain:

1. Berbeda dalam menafsirkan dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an, baik disebabkan adanya lafaz-lafaz yang musytarak, perbedaan Qira'at, nasikh-mansukh dan sebab yang lain.
2. Perbedaan dalam mendapatkan informasi tentang hadist dan adanya keraguan terhadap eksistensi dan kebenaran suatu hadis.
3. Perbedaan dalam menggunakan dalil atau Kaidah Ushuliyah dan perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil yang diperselisihkan pada masalah yang belum jelas (tidak ada), baik disebabkan oleh ra'yu atau perbedaan sosio-kultural dimana mereka berada.
4. Adanya dalil yang bertentangan (*ta'arud al-'adillah*) dan perbedaan dalam penggunaan metode tarjih²³.

Dalam menganalisis pemahaman Imam Abu Hanifah tentang perempuan sebagai wali nikah, perlu dilakukan penelitian terhadap kekuatan dalil yang digunakan sebagai dasar pendapat tersebut, untuk itu penyusun menggunakan

²² An-Nisa (4) :59

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhib Al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi,Tt) hlm. 69-71

pendekatan ushul fikih dengan tujuan untuk memahami pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut tentang wali nikah perempuan dari sisi kaidah yang berlaku dan untuk mengetahui dalil-dalil apa saja yang dijadikan pegangan oleh beliau, juga sedikit menggunakan pendekatan *sosio kultural* yang meliputi adat serta kultur yang ada pada saat itu sebagai pendukung untuk menganalisis dan mencari kesesuaian dengan kondisi sekarang.

Fikih sendiri sebagai salah satu produk manusia, tentunya tidak pernah lepas dari sifat pengetahuan atau ilmu yang menerima pengembangan lebih lanjut. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat pada waktu itu, maka tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan dikarenakan berbedanya tempat, waktu dan kebiasaan. Sesuai dengan kaidah:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمان والامكان والاحوال²⁴

Pendapat Imam Hanafi tentang sahnya pernikahan dengan wali perempuan dikarenakan melihat kondisi masyarakat Kufah Irak yang heterogen, kompleks dan sudah maju serta mandiri. Kompleksitas masyarakat Irak ketika itu adanya urbanisasi besar di Irak.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan, maksudnya

²⁴ Ajsmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.175

penelitian tidak berwujud angka-angka tetapi kata-kata²⁵, yang lebih rinciya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian *librarian research* (penelitian pustaka) karena penyusun menggunakan sistem penelitian pustaka karena harus mengkaji beberapa pendapat Imam Hanafi serta istinbat hukumnya disertai dengan beberapa buku yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif - analisis*, artinya dengan mendeskripsikan wali nikah perempuan menurut Imam Hanafi kemudiam pandangan itu dianalisa secara logis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tentang perempuan sebagai wali nikah menurut Imam Hanafi, landasan hukum apa yang dipergunakan untuk mempertahankan pendapatnya serta pendapat yang lebih relevan saat ini²⁶.

3. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* dan *Qowaidul Fiqhiyyah* untuk mengetahui validitas dalil-dalil dan argumen yang dipegang oleh Imam Hanafi serta dapat mentarjih (menguatkan) pendapat tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)Hlm 91

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) Hlm 31

Pengumpulan data skripsi ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yaitu mengenai istinbat hukum Imam Hanafi tentang wali nikah perempuan.

5. Analisis data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian tersebut, maka teknis analisa data yang penyusun gunakan adalah metode deduksi, metode ini untuk menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Alasan dilakukan metode deduktif ini agar proses deduktif lebih dapat menemukan kenyataan khusus sebagai yang terdapat dalam data.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan berurutan dan sistematis sesuai dengan tingkatan urgensinya, sehingga akan memudahkan perincian bab dan sub bab pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah mengenai perdebatan para ulama tentang wali perempuan dalam ijab qabul. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang diwujudkan dalam bentuk beberapa pertanyaan tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka sebagai pembanding sebagai rujukkan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-14, (Bandung: Rosdakarya, 2001) hlm 5

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang wali nikah dengan rincian: pengertian wali, syarat-syarat wali, tujuan dan fungsi wali dalam pernikahan serta pembagian dan kedudukan wali dalam pernikahan, sekaligus tinjauan undang-undang negara mengenai perwalian. Pembatasan ini dimaksudkan kajian tentang wali nikah perempuan.

Bab ketiga mengulas tentang biografi atau sejarah keberadaan Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah perempuan serta istinbat beliau mengenai pendapat tersebut.

Bab keempat menguraikan tentang analisis. Pada bab ini akan dikaji tentang perempuan sebagai wali nikah yang menjadi tema pokok dalam bahasan ini, dengan rincian sub-sub: analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap istinbat hukum beliau mengenai wali nikah perempuan.

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang cukup panjang diatas maka penyusun dapat menyimpulannya sebagai berikut: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, asalkan wali nikahnya itu sekufu. Kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan dan Status wali nikah dalam suatu akad nikah adalah sunah, bukan fardhu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak.

Dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa menjadi wali nikah baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain berdasarkan pada praktek ‘Aisyah ra. yang menikahkan anak perempuan sahabatnya yaitu Hafsa binti Abdurrahman, yang pada saat itu Abdurrahman sedang bepergian ke Syam setelah ia kembali dan mengetahui perbuatan Aisyah tersebut, ia pun berkata:”Contoh yang dilakukan ‘Aisyah ini akan saya fatwakan pada anakku”, dalam hadis tersebut tidak ada riwayat yang menyatakan pernikahannya putri Abdurrahman itu dinyatakan batal..

Dalam persyaratan menjadi wali yaitu: *kamāl al-ahliyah*, merdeka, serta persamaan agama maka perempuan yang cakap hukum (*kāmil al ahliyah*) sebagaimana laki-laki diperbolehkan dan mempunyai hak dalam menikahkan orang lain dan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan itu tetap dianggap sah.

Mengingat kondisi masyarakat yang berkembang di era modern ini memang perempuan sudah mampu bersaing dengan laki-laki di berbagai bidang. Namun ketika dihadapkan dengan kondisi moralitas bangsa Indonesia pada saat masyarakat Indonesia belum siap melaksanakan pendapat Imam Abu Hanifah ini, karena di khawatirkan malah menimbulkan kemadharatan di kalangan masyarakat terutama keluarga muslim Indonesia.

Mengenai dibolehkannya perempuan menjadi wali nikah, selain karena kondisi *sosio-kultural* masyarakat Kuffah yang berada di tengah kebudayaan kota Persia yang mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan di tengah berlangsungnya transformasi sosio kultural dan pertentangan tradisional antara suku Arab dan Persia juga karena perempuan-perempuan disana telah diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya di semua bidang, atau lebih tepatnya memperoleh perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kuffah memiliki sedikit hadis mengenai wali nikah yang sampai di sana berbeda dengan Makkah yang menjadi gudang hadis Dan diharuskannya laki-laki menjadi wali nikah diadopsi dari kebudayaan atau tradisi Arab-Mekkah yang patriarkhal atau yang menganut pola kepemimpinan laki-laki.

Sedangkan hadis yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i memiliki kualitas yang sama yakni *ṣaḥīḥ li gairihī* jadi, mengamalkan kedua dalil tersebut dengan jalan *takhayyur* atau mengamalkan salah satunya sesuai dengan keadaan perkembangan masyarakat dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan.

B. Saran-Saran

Setelah penyusun membaca tulisan Siti Musdah Mulia yang berjudul “*Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*” yang salah satunya membahas *Counter Legal Drafting* (CLD) terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia khususnya pada pasal tentang Persyaratan Wali Nikah dalam KHI yang berbeda dengan UU Perkawinan Indonesia, maka CLD mengkompromikan kedua pandangan berbeda tersebut dengan menawarkan solusi bahwa perempuan yang berusia dibawah 21 tahun masih memerlukan persetujuan wali dalam perkawinan demi kemaslahatan, jika berusia diatas 21 tahun perempuan dipandang dewasa dan mandiri, mampu mengambil keputusan hukum sehingga tidak memerlukan persetujuan wali dalam perkawinan. Akan tetapi, tiadanya persetujuan wali tidak dimaksudkan bahwa kehadiran dan restu orang tua dalam perkawinan tidak diperlukan lagi.

Penyusun menyarankan agar mempertimbangkan *Counter Legal Drafting* pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lulu Agung, 1989
Al Qur'an Digital

2. Hadis Dan Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Ṣahih Al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut:
Dar Al Fikr, 1994

Muhammad Ibn Ismā'il as-San'ani, *Subūl As-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām
Min 'Adillah Al-Ahkam*, cet ke-3, Kairo : Dar Al-Fikr,t.t)

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Al-Tajrid Al-Shahih Li Ahadist
Al-Jami' Al-Shahih)*, Bandung: Mizan, 2008

Smeer, Zeid B., *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: UIN
Malang press, 2008, cet. Ke-1

Khan, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-5

Humaidi, Irham, *Ilmu Hadis Untuk Pemula*, Jakarta: Cv Artha Rivera,2008

Zakaria, M., '*Aujāz Al-Masālik Ilā Muwāṭṭa' Imam Malik*, Mesir: Dar Al-Fikr,
t.t

3. Fiqh Dan Ushul Fiqh

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh jilid 2*, Ciputat: logos,t.t

Haroen,Nasrun H., *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos, 1997

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Syarakhsyi, Syams Ad-din Asy-, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Dar Al Makrifat, 1989),
- Ibnu Al-Humam, *Syarḥ Faḥ Al-Qādir*, Mesir: Dar Al Ihya Al Kitab Al-Arabiyah, cet ke- 3
- Rahman, Ajsmuni A., *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Mughniyah, Muhammad Jawwād, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah (Fiqih Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996, cet. Ke-1
- Sabiq, Sayid., *fiqih sunnah 7 (fiqhus sunnah)*, alih bahasa oleh Drs. Moh Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986, cet ke-3
- Zahrah, Muhammad Abu., *Al-Ahwāl Asy-Syakhsyiyah*, Ttp: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t
- Dawud, Abu. *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dar Al-Ihya' At-Tauras Al-'Arabi, t.t cet ke-2
- Zaidan, 'Abd Al-Karim, *Al-Wafiz Fi Ushūl Al Fiqh*, Ttp: Dar At Tawzi' Wa An-Nasyr Al Islamiyyah, 1993

- Muttaqien, H. Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian, Penentuan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006
- Zahrah, Abu,. *Muhadarat Fi Aqad Az-Zuwaj Wa Asaruhu*, Mesir: Dar Al-Fikr,t.t
- Al-Hanafi, Abi Bakar Ibnu Mas'ud Al Kasani, *Bada'i As-Sana'i* ,Beirut: Dar Al Fikr, 1996, cet ke-2
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam Al Ahwal Asy Syakhsyiyah Fi Al Fiqhi Al Islami*, Mesir: Dar Kitab Al Arabi, 1956
- Syaltut , Mahmud M. dan M. Ali As-Sayyis, *Muqaran Al Mazahib Fi Al Fiqh*, ttp: tnp, 1953
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqh Empat Madzhab*, cet ke-4
- Al-Qastalani, *Irsyād As Sārī' Li Syarhi Ṣāḥiḥ Al-Bukhārī*, ttp: Dar Al Fikr,t.t, cet ke-4
- Malik, Imam, *Al-Muwatta', Kitab At-Thalaq, Bab Ma La Baina Mina At-Tamlik*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t, cet.ke-2
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1997
- Walidi, “*Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i*”, skripsi Fakultas Syari'ah, 1997, tidak diterbitkan.
- Sehona, “*Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan, Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Ibnu Hazm*”, Skripsi Fakultas Syari'ah, 2000, tidak diterbitkan.

- Nuroniyah, Wardah, “*Perempuan Sebagai Wali Nikah (Studi Komparaasi Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia)*”, skripsi Fakultas Syari’ah, 2004, tidak diterbitkan.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind- Hillco, 1985
- Zahrah, Muhammad Abu., *Tārīkh Al-Mazāhib Al-Islāmiyyah*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Jaziri, Abdur Rahman., *Al- Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1969, cet ke-4
- Bik, Khudari. *Tarikh Al- Tasyrik Al-Islami*, penterj. M. Zuhri , Indonesia: Dar Al-Ikha’, t.t
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, penterj. Moh. Said, dkk, Jakarta: Depag, 1985
- As-Syaibani, Muhammad Ibn Hasan, *Al Hujjāh ‘Ala Ahl Al Madīnah*, ttp: ‘Alam Al Kutub, t.t cet ke-3
- Coulson, Noel J., *The Historis Of Islamic Law*, Ttp: Edinburg University Press, 1964
- Asy-Syaibani, M. Ibnu Al Hasan., *Al-Hujjah*, Ttp: ‘Alam Al-Kutub, t.t, cet ke-3
- Zahrah, Abu., *Abu Hanifah Hayatuhu Wa Asaruhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997
- Fathorrahman, *Fiqh Sosio-Kultural: Interkoneksi Antara Peradaban Teks Dan Perubahan Konteks*, Jurnal al-mazāhib, Vol.1:1 (Juni 2012)

4. Undang-Undang

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Departemen Kehakiman, *Mesir Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih Wa Auladuh, 1965, pasal 33

5. Lain-Lain

Basya, Abdurrahman Ra'fat, *Šuwāru Min Ḥayāti At-Ṭabī'in*, atau *Mereka Adalah Para Tabi'in*, alih bahasa Abu 'Umar 'Abdillah, Yogyakarta: Pustaka At-Tibyan, 2009.

.. *Biografi az-Zuhri dalam Tahdzib at Tahdzib* : Ibn Hajar Asqalani

Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitab ad-Dīn*, Kairo: *Šīna li an-Našr*, 1992.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Al-Aimatul Arbā'ah) penerjemah : Drs, sabilhuda, Drs. H.A. Ahmadi, Jakarta: PT Bumi Aksara. 1991, cet ke- 1

Farid, Syaikh Ahmad,. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

<http://kumpulancontohmakalah.blogspot.com/2009/10/karya-karya-abu-hanifah-murid-muridnya.html>

- Amin, Qasim,. *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat “Islam Laki-Laki” Menggurat “Perempuan Baru”*, Yogyakarta: Ircisod, 2003, Cet Ke-1
- Al-Sa’dawi , Nawal & Hibah Ra’uf Izzat, *Perempuan, Agama Dan Moralitas Antara Islam Feminis Dan Islam Revivalis*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Amin, Qasim, *New Women (Al-Mar’ah Al-Jadidah); Literatur Feminisme Islam Yang Paling Kontroversial Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat “Islam Laki-Laki” Menggurat “ Perempuan Baru”*, Yogyakarta: Ircisod, 2003



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	10	25	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.	11	27	Tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan waktu, tempat dan kebiasaan
BAB II			
3.	15	2	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
4.	15	3	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
5.	18	8 dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang

			beriman.
6.	18	9	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...
7.	20	11	Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang adil
8.	22	15	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
9.	26	23	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
BAB III			
10.	45	23	Riwayat dari Imam Malik dari Abdurrahman Ibnu Qasim bahwa: “ ‘Aisyah pernah mengawinkan anak perempuan saudaranya, yang bernama Hafshah binti Abdurrahman dengan Munzir bin Zubair yang pada waktu itu Abdurrahman sedang bepergian ke Syam, setelah ia kembali dan mengetahui perbuatan Aisyah tersebut, ia pun berkata:”Contoh yang dilakukan ‘Aisyah ini akan saya fatwakan pada anakku”, dalam hadis tersebut tidak ada riwayat yang menyatakan pernikahannya putri Abdurrahman itu dinyatakan batal.
11.	46	24	Ali bin Abi Thalib ra, menyampaikan kepada kita: “ sesungguhnya seorang wanita menikahkan putrinya dengan keridhaanya, maka datanglah para walinya dan para wali tersebut mengaujukan masalah tersebut kepada Ali bin Abi

			Thalib, dan beliau membolehkan pernikahan tersebut.
12.	47	28	Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat
13.	49	31	Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya, bahwasanya wanita yang berzina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya.
BAB VI			
14.	53	1	Sama dengan footnote 23 BAB III
15.	64	14	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
16.	66	16	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Syafi'i

imam Syafi'i memiliki nama lengkap *Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i*, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Saat beliau masih berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal

awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Syeikh sayyid sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

As-Sya'bi

Amir bin Syurahabil Al-Humairi yang lebih dikenal dengan panggilan Asy-Sya'bi, Usia Asy-Sya'bi mencapai lebih dari 80 tahun. Beliau lahir dan dibesarkan di Kufah. ia seorang ulama tabi'in yang terkemuka, beliau lahir pada pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khat}t}hab yaitu pada tahun 17 H, ia seorang imam ilmu, penghafal hadits, dan ahli dalam bidang fiqh. Beliau mendapat kesempatan untuk bertemu sebanyak kurang lebih 500 sahabat yang mulia. Diadaptasi dari Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, *Suwaru Min Hayati At-T}abi'in*, atau *Mereka Adalah Para Tabi'in*, alih bahasa Abu 'Umar 'Abdillah

Az-Zuhri

Pakar hadits yang bernama asli Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini lahir pada 50 H pada periode akhir masa sahabat. tinggal di Ailah sebuah desa antara Hijaz dan Syam, Ia wafat di Sya'bad pada tahun 123 H, ada yang mengatakan ia wafat tahun 125 H

CURRICULUM VITAE

Nama : HAQQI LAILI ROMADLIYAH
TTL : Pati, 28 Maret 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Tayu Wetan RT 01/ RW II, Tayu- Pati- Jawa Tengah
59155
Email : hQ_canteek@yahoo.com/ hq.4clouds@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2005/2006-2007/2008 MAN Denanyar Jombang Jurusan IPS
2002/2003-2004/2005 MTsN Denanyar Jombang
2000/2001-2001/2002 MI Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, kelas 5-6
1996/1997-1999/2000 MI Mitahul Huda Tayu Wetan Pati, kelas 1-4
1993/1994-1995/1996 RA Hidayah Tayu Wetan Pati